



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXX, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa XXXXXXXX, dan saat ini berdomisili di XXXXXXXX, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Hp: XXXXXXXX, „sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa XXXXXXXX Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Hp : XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada

Halaman. 1 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



tanggal 8 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 08 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 07 September 2020; status Penggugat sebelum menikah adalah gadis, sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tahun 2020 pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 6 bulan di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Morotai Timur, Pulau Morotai sampai kemudian pisah;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri *ba'da dukhul* dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di XXXXXXXX, usia 5 tahun;
 - 3.2 **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di XXXXXXXX, usia 3 tahun 11 bulan;dan saat ini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
 - 4.1. Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dengan memukuli Penggugat dalam keadaan mabuk;
 - 4.2. Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar setiap kali ada permasalahan dalam rumah tangga;

Halaman, 2 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



4.3. Tergugat sudah sering kali mengungkapkan kata-kata talak terhadap Penggugat dan memintanya agar sesegera mungkin untuk mengurus perceraian;

4.4. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi kepada Penggugat dan kedua anaknya hingga saat ini;

4.5. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXX;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2021 Tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian perihal perselingkuhannya dan setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian Tergugat membuat surat pernyataan tetap bersama selingkuhannya dan melepas Penggugat sebagai istri namun Tergugat tidak menandatangani dan pada waktu yang sama Tergugat meminta agar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai (rumah orang tua Penggugat) sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai (Asrama XXXXXXXX Pulau Morotai) selanjutnya antara Penggugat dan tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri dan telah pisah ranjang selama 3 tahun 5 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman. 3 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, tanggal 07



September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P dan paraf;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saat nikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat disaat mabuk dan Tergugat selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selam 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Halaman. 5 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Saksi 2: XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saat nikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 2020 sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita lain dan wanita selingkuhan Tergugat melaporkan Penggugat kepihak kepolisian serta Tergugat memukul penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman, 6 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *Junto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undnag-undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya mediasi hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman. 7 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memaki-maki Penggugat baik secara langsung maupun melalui media social dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan dan selingkuh serta keduanya sudah tidak satu tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan selingkuh dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;



4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bertengkar kemudian selama 3 (tiga) tahun Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah lagi tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal dengan waktu yang lama sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu faktanya suami istri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri



kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa secara filosofi, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga Perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara Sosiologi, masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal dengan semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami isteri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa Lembaga perkawinan dipahami sebagai Lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus iktan perkawinan. Namun karena selama 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Halaman. 11 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman. 12 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat(**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 435.000,00-(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh M. Risky Usman., S.Kom., S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

M. risky Usman., S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 265.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Halaman. 13 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 14 dari 14 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)